



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

### DAN

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

### TENTANG

**PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM DAN HAM MELALUI PENDIDIKAN,  
PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: W.10-SM.07.03- 160**

**NOMOR: 42/F.2-UMJ/IV/2022**

Pada hari ini kamis tanggal 14 bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P., S.H., M.Si.** **Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,** berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2021 tanggal 05 Maret 2021 yang berkedudukan di jalan M.T Haryono No. 24 Cawang, Jakarta Timur 13630, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**
- 2. DR. DWI PUTRI CAHYAWATI, SH. MH.** **Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta,** berdasarkan **SK Rektor Muhamaddiyah No 351 Tahun 2020** yang bertindak untuk dan atas nama, **Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta,** beralamat di Jalan K. H. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat wilayah yang memberikan pelayanan Hukum dan HAM bagi masyarakat;
- b. Bahwa Kantor Wilayah mempunyai visi yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”
- c. Bahwa dalam mewujudkan visi tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
- d. Bahwa Salah satu komponen untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan adanya kerja sama dengan perguruan tinggi;
- e. **PIHAK KEDUA** adalah merupakan perguruan tinggi swasta yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengkajian, penelitian dan pengabdian masyarakat yang memiliki pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas;
- f. Bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat di lingkungan perguruan tinggi berkaitan dengan Pelayanan Hukum dan HAM perlu untuk ditingkatkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pelayanan Hukum Dan Ham Melalui Pendidikan, Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1** **DEFINISI**

Semua kata atau istilah sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. Pelayanan Hukum dan HAM merupakan salah satu jenis pelayanan yang ada pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham DKI Jakarta sebagaimana yang telah di atur dalam Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM meliputi Bidang Pelayanan Hukum, Bidang Hukum dan Bidang Hak Asasi Manusia.
2. Pendidikan/Pengajaran adalah kegiatan proses belajar mengajar dalam pengembangan keilmuan, yang dapat dilaksanakan melalui aktifitas perkuliahan, seminar, pelatihan-pelatihan, workshop, kuliah umum, *Focus Group Discussion* (FGD), maupun kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
3. Penelitian adalah kegiatan pengkajian dan penelaahan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi terkait pengembangan keilmuan Hukum, baik dalam lingkup teoritis maupun praktis dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hukum.

4. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berkaitan dalam upaya meningkatkan kualitas perlindungan hukum.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran pemerintah dan perguruan tinggi untuk meningkatkan Pelayanan Hukum Dan Ham Melalui Pendidikan, Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengembangan sumber daya manusia dalam Pelayanan Hukum dan HAM
  - b. Mengoptimalisasikan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Hukum Dan Ham Melalui Pendidikan, Pengajaran, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - c. Pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dalam bidang pemerintahan khususnya dalam hal Pelayanan Hukum dan HAM;
  - d. Penyebarluasan informasi dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat di bidang Pelayanan Hukum dan HAM.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

- a. Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini mencakup Pendidikan, Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian masyarakat dalam peningkatan Pelayanan Hukum dan HAM meliputi:
  1. Bidang Pelayanan Hukum;
  2. Bidang Hukum;
  3. Bidang HAM.
- b. Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas:
  1. Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum; dan
  2. Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual.
- c. Bidang Hukum terdiri atas:
  1. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
  2. Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- d. Bidang HAM terdiri atas:
  1. Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia; dan
  2. Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. Mendapatkan sarana dan prasarana dari PIHAK KEDUA untuk mendukung kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. Mendapatkan data dan informasi hasil penelitian dari PIHAK KEDUA yang berkaitan dengan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
  
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. Menyediakan akses informasi Pelayanan Hukum dan HAM untuk kepentingan PIHAK KEDUA;
  - b. Memberikan informasi layanan penelusuran untuk basis data Pelayanan Hukum dan HAM dan informasi teknis lainnya kepada PIHAK KEDUA;
  - c. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan asistensi terkait Pelayanan Hukum dan HAM;
  - d. Memberikan informasi mengenai peraturan, kebijakan terbaru terkait Pelayanan Hukum dan HAM; dan
  - e. Bersama-sama melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Hak PIHAK KEDUA:
  - a. Mendapatkan informasi terkait Pelayanan Hukum dan HAM dari PIHAK PERTAMA;
  - b. Mendapatkan informasi layanan penelusuran untuk basis data Pelayanan Hukum dan HAM dan informasi teknis lainnya;
  - c. Mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
  - d. Mendapatkan informasi mengenai peraturan, kebijakan terbaru terkait Pelayanan Hukum dan HAM dari PIHAK PERTAMA;
  
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Menyediakan sarana dan prasarana kepada PIHAK PERTAMA untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. Memberikan data dan informasi hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini
  - c. Bersama-sama melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

- (1) Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian kerjasama ini.
- (2) Jangka waktu Perjanjian kerjasama tersebut dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

*Alternative:*

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau Perubahan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional.

#### **Pasal 7 KORESPONDENSI**

Hubungan Korespondensi Para Pihak ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. Untuk PIHAK PERTAMA:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Di Jl. Letjen M.T. Haryono No.24, Rt.4/Rw.1, Cawang, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630

Telp : 08111076002 (Fitriadi Agung Prabowo)

b. Untuk PIHAK KEDUA:

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jalan

Telp. 08998322335 (Aby Maulana)

c. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

#### **Pasal 8 EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 1 (satu) tahun sekali pada awal bulan Desember.

#### **Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 10 Lain-lain**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.




**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) asli , masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan telah diterima PARA PIHAK pada saat Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**PIHAK PERTAMA**


**KEPALA KANTOR WILAYAH**



**Drs. IBNU CHULDUN, Bc.I.P., S.H., M.Si.**  
**NIP:19660328 198811 1 001**

**PIHAK KEDUA**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**Dr DWI PUTRI CAHYAWATI, SH. MH.**  
**NID. 20.411**